

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gorontalo

Jl. Achmad Nadjamuddin 96128 081340735322

<https://disdukcapil.gorontalo.go.id>



DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA GORONTALO

Pemerintah Kota Gorontalo / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota
Gorontalo

Pembatalan Akta

No. SK :

Persyaratan

1. salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
2. kutipan akta Pencatatan Sipil yang dibatalkan
3. Kartu Keluarga
4. KTP-el

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gorontalo

Jl. Achmad Nadjamuddin 96128 081340735322

<https://disdukcapil.gorontalo.go.id>



DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA GORONTALO

Pemerintah Kota Gorontalo / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gorontalo

Image not found or type unknown



1. Pemohon membawa dokumen persyaratan sesuai permohonan;
2. Petugas verifikasi melakukan verifikasi dan validasi terhadap dokumen persyaratan kemudian memberikan nomor antrian bagi pemohon setelah dokumen persyaratan dinyatakan lengkap dan sesuai;
3. Operator SIAK memanggil pemohon, memproses, kemudian mencetak dokumen kependudukan sesuai permohonan dengan mengikuti nomor antrian;
4. Petugas Pengesahan mendokumentasikan dokumen kependudukan yang telah selesai diterbitkan;
5. Pemohon menerima dokumen kependudukan sesuai permohonan.

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

selama kondisi sarana pendukung dan jaringan komunikasi data, dalam keadaan baik

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gorontalo

Jl. Achmad Nadjamuddin 96128 081340735322

<https://disdukcapil.gorontalo.go.id>



DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA GORONTALO

Pemerintah Kota Gorontalo / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota
Gorontalo

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Catatan Pinggir Akta Pencatatan Sipil

Pengaduan Layanan